

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2531/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 10 November 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta berupa:
  - 1.1 Satu unit kendaraan roda 4 (mobil), Nomor Polisi B, atas nama, Plat Hitam, CC Kendaraan 2393 CC, Merek Toyota, Model Micro/Minibus, Tipe Kijang Innova 2.4 G MT, Tahun Buat 2017, Warna Hitam Metalik, Bahan bakar Solar, Masa Pajak 19 Juli 2021, Masa STNK 19 Juli 2022;
  - 1.2 Satu unit kendaraan roda 4 (mobil), Nomor Polisi B, Atas Nama, NIK, Nomor Rangka MA3NFG81SK0248930, Nomor Mesin K12MN4612794, Plat Hitam, CC Kendaraan 1197 CC, Merek Suzuki, Model Micro/Minibus, Tipe IGNIS TM2FX 4x2 AT, Tahun Buat 2019, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Masa Pajak 18 Desember 2022, Masa STNK 18 Desember 2024;
  - 1.3 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Yang dibeli selama masa perkawinan pada sekitar bulan November 2015 dari

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor dan Surat Ukur Nomor tanggal serta NIB dengan luas 79 (tujuh puluh sembilan) meter persegi, tertulis di SHM atas nama pemegang Hak;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Rumah Bapak;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan rumah harta bersama/rumah Tergugat dan Penggugat;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Gang Kecil.

1.4 Sebidang tanah dan bangunann rumah berdasarkan Persil Nomor Blok D.II Kohir Nomor C.267 seluas 24 (dua puluh empat) meter persegi yang terletak pada Kodya. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Yang dibeli selama masa perkawinan pada sekitar bulan Mei 2020 dari Lianawati. Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Zainal Almanar, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan pecahannya;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan pecahannya;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Barat; berbatasan dengan Jalan.

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum konvensi angka 2 di atas, bagian Penggugat Konvensi sebesar 50 persen dan bagian untuk Tergugat Konvensi sebesar 50 persen;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

- sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan apabila harta bersama yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
  6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);